

HUKUM KELUARGA ISLAM MASA PEMBANGUNAN ANDALUSIA

Abu Bakar*

Abstraksi: Dalam konteks sejarah Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa secara penuh selama 100 tahun pertama. Selanjutnya Dinasti Bani Abasiyah pun melemah. Dalam kondisi seperti ini negara-negara propinsi berusaha untuk melepaskan diri dan berusaha mendirikan kekuatan-kekuatan baru menyaingi Abbasiyah, sehingga kota Baghdad tidak lagi menjadi satu-satunya kota internasional. Daulah-daulah kecilpun berlomba untuk maju, terutama dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Kenyataan ketika di lacak dalam sejarah berkembangnya Mazhab Maliki di Andalusia tidak terlepas dari peran pemerintah dalam kekuasaan, sehingga secara sosiologis masyarakat di Andalusiaupun bermazhab Maliki. Bahkan disebutkan dalam buku *the history of arab* disebutkan bahwasannya di Andalusia tidak dikenal kitab lain selain *al-Muwatha'* karya Ibn Malik yang menjadi kitab rujukan Mazhab Maliki.

Kata Kunci: Hukum Keluarga, Islam, Pembangunan, Andalusia, Mazhab Maliki

Pendahuluan

Dinasti Bani Abbasiyah berkuasa secara penuh selama 100 tahun pertama. Selanjutnya Dinasti Bani Abbasiyah pun melemah. Dalam kondisi seperti ini negara-negara provinsi berusaha untuk melepaskan diri dan berusaha mendirikan kekuatan-kekuatan baru menyaingi Abbasiyah, sehingga kota Baghdad tidak lagi menjadi satu-satunya kota internasional. Ibu kota negara-negara muncul menyaingi Baghdad. Daulah-daulah kecil berlomba untuk maju, terutama dalam bidang peradaban dan ilmu pengetahuan. Di Andalusia (Spanyol) muncul bani Umayyah II yang beribukota di Cordova. Di Afrika Utara berdiri Daulah Murabitin, kemudian Daulah Muwahidin.

Dalam kasus Andalusia yang rakyatnya lebih cenderung dikenal rasional, dalam masyarakat tersebut berkembang mazhab Maliki. Kenyataan ketika di lacak dalam sejarah berkembangnya Mazhab Maliki di Andalusia tidak terlepas dari peran pemerintah

* Penulis Adalah pengajar (dosen) pada Sekolah Tinggi Ilmu Syariah (STIS) Al-Ittihad Bima.

dalam kekuasaan, sehingga secara sosiologis masyarakat di Andalusia pun bermazhab Maliki. Bahkan disebutkan dalam buku *the history of arab* disebutkan bahwasannya di Andalusia tidak dikenal kitab lain selain al-Muwatha' karya Ibn Malik yang menjadi kitab rujukan Mazhab Maliki. Dalam tulisan ini akan membahas lebih lanjut seputar Hukum Keluarga Islam di Andalusia yang berpegangan pada kitab al-Muwatha' Imam Malik.

Sejarah Masuknya Islam di Andalusia (Spanyol)

Andalusia terletak di Benua Eropa Barat Daya, dengan batas-batas di Timur dan Tenggara adalah Laut Tengah, di Selatan Benua Afrika yang terhalang oleh Selat Gibraltar, di Barat Samudera Atlantik, dan di Utara oleh Teluk Biscy. Pegunungan Pyrenia di Timur Laut membatasi Andalusia dengan Prancis. Perlu dijelaskan, bahwa Andalusia adalah sebutan pada masa Islam bagi daerah yang terkenal dengan sebutan Semenanjung Iberia (kurang lebih 93% wilayah Spanyol, sisa Portugal) dan Vandalusia. Sebutan itu berasal dari kata Vandalusia, yang berarti negeri Bangsa Vandal, karena bagian selatan semenanjung itu pernah dikuasai oleh bangsa Vandal sebelum mereka diusir ke Afrika Utara oleh bangsa Goth pada abad ke-5 M. Bani Umayyah merebut wilayah ini dari bangsa Goth semasa al-Walid I.¹

Islam masuk di Spanyol pertama kali pada era khalifah Al-Walid bin Abd al-Malik (705-715 M) dari khalifah Umayyah di Damaskus. Penaklukan Spanyol terjadi setelah Mesir yang secara geografis sangat strategis dijadikan batu loncatan memasuki Spanyol. Panglima tentara Bani Umayyah pertama yang masuk Spanyol adalah Tharif bin Malik yang berhasil menyeberang dan mengalahkan tentara kerajaan Visigothic yang sedang berkuasa. Ekspansi dilanjutkan oleh Thariq Ibn Ziyad atas perintah Gubernur Afrika Utara, Musa Ibn Nusair. Pasukan Barbar yang dikirim oleh Musa Ibn Nusair serta pasukan Arab dari Damaskus bersatu dibawah pimpinan Thariq Ibn Ziyad menyeberang dan mendarat di gunung yang hingga kini di dikenal dengan sebutan

¹ Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2007), 227-228.

Jabal Thariq (Gibraltar) hingga secara leluasa dapat memasuki dan menaklukkan Spanyol.²

Thariq Ibn Ziyad, sang penakluk, pada awalnya mengalahkan Raja Roderick di Bakkah. Dari situ Thariq dan pasukannya terus menaklukkan kota-kota penting seperti Cordova, Granada, dan Toledo (ibu kota Goth saat itu). Sebelum Thariq dan pasukannya terus menaklukkan kota Toledo, ia meminta tambahan pasukan kepada Musa Ibn Nusair di Afrika Utara. Musa mengirimkan tambahan pasukan sebanyak 5000 personel, sehingga jumlah pasukan Thariq seluruhnya 12.000 orang. Jumlah ini belum sebanding dengan pasukan Ghothik yang jauh lebih besar, 100.000 orang.³

Kemenangan pertama yang Thariq Ibn Ziyad membuka jalan untuk penaklukan wilayah yang lebih luas lagi. Untuk itu, Musa Ibn Nusair merasa perlu melibatkan diri dalam gelanggang pertempuran dengan maksud membantu perjuangan Thariq. Dengan suatu pasukan yang besar, ia berangkat menyeberangi selat itu dan satu per satu kota yang dilewatinya dapat ditaklukannya. Setelah Musa Ibn Nusair berhasil menaklukkan Sidonia, Karmona, Seville, dan Merida serta mengalahkan penguasa kerajaan Ghothik, Theodomir di Orihuela, ia bergabung dengan Thariq di Toledo. Selanjutnya, keduanya berhasil menguasai seluruh kota penting di Spanyol, termasuk bagian utaranya, mulai dari Saragosa sampai Navarre.⁴

Gelombang perluasan wilayah berikutnya muncul pada masa pemerintahan Khalifah Umar ibn Abd Al-Aziz tahun 717M. Kali ini sasaran ditujukan untuk menguasai daerah sekitar pegunungan Pyrenia dan Prancis Selatan. Pimpinan pasukan dipercayakan kepada As-Samah, tetapi usahanya itu gagal dan ia sendiri terbunuh.

Selanjutnya, pimpinan pasukan diserahkan kepada Abdurrahman bn Abdullah Al-Ghafiqi. Dengan pasukannya, ia menyerang kota Bordesu, Poiter, dan dari sini ia mencoba menyerang kota Tours. Akan tetapi, di antara kota Poiter dan Tours itu ia ditahan oleh Charles Martel, sehingga penyerangan ke

² Syamsul Bakri, *Peta Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2011), 98.

³ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), 89.

⁴ *Ibid*, 99.

Prancis gagal dan tentara yang dipimpinnya mundur kembali ke Spanyol.

Sesudah itu masih juga terdapat berbagai penyerampangan, seperti ke Avirignon tahun 734 M, ke Lyon tahun 743 M, dan pulau-pulau yang terdapat di Laut Tengah Mallorca, Corsia, Sardinia, Creta, Rhodes, Cyprus dan sebagian dari Sicilia juga jatuh ke tangan Islam di zaman Bani Umayyah.

Gelombang kedua terbesar dari penyerbuan kaum Muslimin yang gerakannya dimulai pada permulaan abad ke-8 M ini, telah terjangkau seluruh Spanyol dan melebar jauh menjangkau Prancis Tengah dan bagian-bagian penting dari Italia.⁵

Perkembangan Islam di Andalusia (Spanyol)

Sejak pertama kali Islam menginjakkan kaki di tanah Spanyol hingga masa jatuhnya, Islam memainkan peran yang sangat besar. Islam di Spanyol telah berkuasa selama tujuh setengah abad. Menurut Dr. Badri Yatim, sejarah panjang Islam di Spanyol dapat dibagi dalam enam periode.

1. Periode Pertama (711-755)

Pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. Pada periode ini stabilitas politik negeri Spanyol belum tercapai secara sempurna, berbagai gangguan masih terjadi baik yang datang dari luar maupun dari dalam.

Gangguan yang datang dari dalam yaitu berupa perselisihan di antara elite penguasa. Di samping itu, terdapat perbedaan pandangan antara khalifah di Damaskus dan gubernur di Afrika Utara yang berpusat di Khairawan. Adapun gangguan yang datang dari luar yaitu datangnya dari sisa-sisa musuh Islam di Spanyol yang tinggal di daerah pegunungan.

2. Periode Kedua (755-912 M/136-301 H)

Pada periode ini Spanyol berada di bawah pemerintahan khalifah Abbasiyah di Bagdad. Amir pertama adalah Abdurrahman I yang memasuki Spanyol, tahun 138 H/755 M dan diberi gelar Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah

⁵ Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah, 2009), 164-165.

keturunan Bani Umayyah yang berhasil lolos dari kejaran Bani Abbasiyah ketika Bani Abbasiyah berhasil menaklukkan Bani Umayyah di Damaskus. Selanjutnya Ad-Dakhil berhasil mendirikan Dinasti Umayyah di Spanyol.

Saat periode ini, umat Islam Spanyol mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradapan. Abdurrahman Ad-Dakhil mendirikan Masjid Cordova dan sekolah-sekolah di kota-kota besar Spanyol.

3. Periode Ketiga (912-1013 M/301-403 H)

Pada periode ini berlangsung mulai dari pemerintahan Abdurrahman III yang bergelar “An-Nasir” sampai munculnya “raja-raja kelompok”. Pada periode ini Spanyol diperintah oleh penguasa yang bergelar khalifah. Pada periode ini umat Islam di Spanyol mencapai puncak kemajuan dan kejayaan menyaingi Daulah Abbasiyah di Bagdad. Abdurrahman An-Nasir mendirikan Universitas Cordova. Perpustakaannya memiliki ratusan ribu buku. Pada masa ini, masyarakat dapat menikmati kesejahteraan dan kemakmuran yang tinggi.

4. Periode Keempat (1013-1086 M/ 403- 476 H)

Pada masa ini Spanyol sudah terpecah-pecah menjadi beberapa negara kecil yang berpusat di kota-kota tertentu. Bahkan pada periode ini Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 Negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan atau *Al-Mulukuth Thawaif* yang berpusat di suatu kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo dan sebagainya.

Pada periode ini umat Islam di Spanyol kembali memasuki pertikaian intern. Ironisnya jika terjadi perang saudara, ada di antara pihak-pihak yang bertikai itu yang meminta bantuan kepada raja-raja kristen. Namun, walaupun demikian kehidupan intelektual terus berkembang pada periode ini. Istana-istana mendorong para sarjana dan sastrawan untuk mendapatkan perlindungan dari satu istana ke istana yang lain.

5. Periode Kelima (1086-1248 M/ 476- 638 H)

Pada periode ini Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara, tetapi terdapat satu kekuatan yang dominan yakni kekuasaan Dinasti Murabithun (1086-1143 M) dan Dinasti Muwahhidun (1146-1235 M). Dinasti Murabithun pada mulanya

adalah sebuah gerakan agama yang didirikan oleh Yusuf bin Tasyfin di Afrika Utara. Pada tahun 1062 M ia berhasil mendirikan sebuah kerajaan yang berpusat di Marakesy. Dan akhirnya dapat memasuki Spanyol dan menguasainya. Dalam perkembangan selanjutnya, pada periode ini kekuasaan Islam Spanyol dipimpin oleh penguasa-penguasa yang lemah sehingga mengakibatkan beberapa wilayah Islam dapat dikuasai oleh kaum Kristen. Tahun 1238 M Cordova jatuh ke tangan penguasa Kristen dan Sevilla jatuh pada tahun 1248 M. Hampir seluruh wilayah Spanyol Islam lepas dari tangan penguasa Islam.

6. Periode Keenam (1248-1492 M/ 638- 882 H)

Pada periode ini Islam hanya berkuasa di Granada di bawah Dinasti Ahmar (1232-1492 M). Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti di zaman Abdurrahman An-Nasir. Akan tetapi, secara politik Dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. Kekuasaan Islam yang merupakan pertahanan terakhir di Spanyol ini berakhir karena perselisihan orang-orang istana dalam merebutkan kekuasaan. Abu Abdullah Muhammad merasa tidak senang kepada ayahnya karena menunjuk anaknya yang lain sebagai penggantinya menjadi raja. Ia memberontak dan berusaha merampas kekuasaan. Dalam pemberontakan itu, ayahnya terbunuh dan digantikan oleh Muhammad bin Sa'ad. Abu Abdullah kemudian meminta bantuan kepada Ferdinand dan Isabella untuk menjatuhkannya. Dua penguasa Kristen ini dapat mengalahkan penguasa yang sah, dan Abu Abdullah naik tahta.

Ferdinand dan Isabella akhirnya mempersatukan dua kerajaan besar Kristen melalui perkawinan, dan akhirnya mereka menyerang balik terhadap kekuatan Abu Abdullah. Abu Abdullah tidak kuasa menahan serangan-serangan penguasa Kristen tersebut sehingga pada akhirnya kalah. Abu Abdullah akhirnya menyerahkan kekuasaan kepada Ferdinand dan Isabella, sedangkan Abu Abdullah hijrah ke Afrika Utara. Dengan demikian, berakhirilah kekuasaan Islam di Spanyol pada tahun 1492 M. Pada tahun 1609 M, boleh dikatakan tidak ada lagi umat Islam di wilayah ini. Walaupun Islam telah berjaya dan dapat berkuasa di sana selama hampir tujuh setengah abad lamanya.⁶

⁶ *Ibid.*, 168-171.

Islam masuk ke Spanyol/Andalusia pada tahun 705 M. Islam di Spanyol berkembang di Spanyol mulai masuk pertama kali hingga jatuhnya kerajaan Islam terakhir disana, Islam memainkan peranan yang sangat besar, yang berlangsung lebih dari tujuh setengah abad. Pada masa itu terdapat dua periode pengembangan hukum Islam, yaitu masa pengembangan dan penyempurnaan hukum Islam, dan *muqallidun*.

Masa Pengembangan dan Penyempurnaan Hukum Islam yaitu pada periode pertama (711-755 M) di mana pada periode ini, Spanyol berada di bawah pemerintahan para wali yang diangkat oleh khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus.⁷

Masa *taqlid*, yaitu pada periode keempat sampai keenam. Pada fase ini berawal dari pertengahan abad ke-4 H-13 H. periode ini disebut sebagai periode taqlid karena para fuqaha' pada zaman ini tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada, seperti mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali serta mazhab lain yang sudah mencapai tahap kemajuan dan sudah dibukukan bersamaan dengan ilmu-ilmu syar'i yang lain. Faktor yang menyebabkan para fuqaha' pada masa ini memilih jalan taqlid adalah pergolakan politik yang menyebabkan negara Islam terpecah menjadi penguasa sendiri. Dari sini bisa dilihat betapa lemahnya negara Islam ketika sudah terkena penyakit perpecahan menggantikan posisi persaudaraan dan keamanan, negara yang besar terbagi menjadi beberapa negara kecil, seperti di Andalusia ada negara kecil yang didirikan oleh Abdurrahman An-Nasir.⁸

Faktor kemunculan taqlid adalah adanya pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad. Adapun kontribusi para ulama dan fuqaha' pada fase taqlid ini adalah:

1. *Ta'lil* (Rasionalisasi Hukum-hukum Fiqh)

Pada zaman ini para Ulama menemukan banyak sekali khazanah fiqh yang diwariskan oleh generasi sebelumnya, namun mayoritas warisan fiqh ini masih belum menyebutkan *illat*-nya (hikmah atau alasannya). Kemudian, masing-masing fuqaha' mazhab mengkaji, berijtihad, dan mengistimbath illat hukum fiqh yang diwariskan oleh imamnya. Melalui cara ini mereka bisa

⁷ Yatim, *Sejarah ...*, 93.

⁸ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2009), 117.

menentukan hukum bagi masalah baru yang tidak sempat dibahas oleh para imam mazhab sebelumnya.

Mereka menambahkan hukum-hukum syar'i baru tersebut ke dalam fiqh mazhab yang tidak terdapat di dalam nash imam mazhab, kemudian hasil kajian ini dinisbatkan kepada pendapat mazhab dasarnya diambil dari fiqh mazhab.

Tentu itu sebuah hasil ijtihad dari mereka namun bukan sebuah ijtihad mutlak. Ini merupakan ijtihad khusus yang berputar di sekitar mazhab-mazhab tertentu, yaitu apa yang dinamakan *ushul takhrij* dan mereka dinamakan ulama *takhrij*.

2. Tarjih

Para fuqaha' periode ini mempunyai jasa yang besar dalam men-tarjih (menguatkan) antara pendapat-pendapat yang berbeda-beda dalam mazhab yang diriwayatkan dari imam mazhab dan tarjih ini terdiri dari dua jenis. Pertama, tarjih dari aspek riwayat, dan kedua, tarjih dari aspek dirayah.

a. Tarjih dari aspek riwayat

Menukil pendapat seorang imam mazhab dalam satu masalah tertentu terkadang berbeda-beda, seperti menukil pendapat lebih dari satu dalam satu masalah.

b. Tarjih dengan dirayah

Yaitu melakukan komparasi antara pendapat-pendapat mazhab dari sang imam atau dari muridnya dalam suatu masalah tertentu. Dan jenis tarjih ini sangat tergantung kepada *skill* fiqh, pemahaman, dan kemampuan ber-istinbat serta pemahaman yang sempurna tentang kaidah dan penjabaran syari'ah. Usaha yang dilakukan oleh para fuqaha' adalah men-tarjih sesuai dengan dalil yang sejalan dengan kaidah-kaidah dasar syari'ah Islam dan bisa jadi mereka juga berbeda-beda dalam mentarjih sesuai dengan kapasitas dan kualitas ilmu mereka, termasuk karena adanya perbedaan dalam menyelami masalah *ushul* dan *furū'*.

3. Upaya pembelaan mazhab dan penulisan fiqh perbandingan

Fiqh pada masa ini telah berubah haluan. Masing-masing fuqaha' mazhab sibuk memperjuangkan mazhabnya sendiri dengan

menempuh dua cara. Pertama, menulis buku tentang keutamaan imam dan kedua, menulis kitab-kitab fiqh perbandingan.⁹

Kemajuan Peradaban Islam di Andalusia (Spanyol)

Dalam masa lebih dari tujuh abad, kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya di sana. Banyak prestasi yang mereka peroleh, bahkan pengaruhnya membawa Eropa dan kemudian dunia, kepada kemajuan yang lebih kompleks.

1. Kemajuan Intelektual

Spanyol adalah negeri yang subur. Kesuburan itu mendatangkan penghasilan ekonomi yang tinggi dan pada gilirannya banyak menghasilkan pemikir.

Masyarakat Spanyol Islam merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari komunitas-komunitas Arab (Utara dan Selatan), al-Muwalladun (orang-orang Spanyol yang masuk Islam), Barbar (umat Islam yang berasal dari Afrika Utara), al-Shaqalibah (penduduk daerah antara Konstantinopel dan Bulgaria yang menjadi tawanan Jerman dan dijual kepada penguasa Islam untuk dijadikan tentara bayaran), Yahudi, Kristen Muzareb yang berbudaya Arab, dan Kristen yang masih menentang kehadiran Islam. Semua komunitas itu, kecuali yang terakhir, memberikan saham intelektual terhadap terbentuknya lingkungan budaya Andalusia yang melahirkan kebangkitan ilmiah, sastra, dan pembangunan fisik di Spanyol.

a. Filsafat

Islam di Spanyol telah mencatat satu lembaran budaya yang sangat brilian dalam bentangan sejarah Islam. Ia berperan sebagai jembatan penyeberangan yang dilalui ilmu pengetahuan Yunani Arab ke Eropa pada abad ke-12. Minat terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan mulai dikembangkan pada abad ke-9 M, selama pemerintahan penguasa Bani Umayyah yang ke-5, Muhammad ibn Abd Al-Rahman (832-886 M).

Atas inisiatif Al-Hakam (961-976 M), karya-karya ilmiah dan filosofis diimpor dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordova dengan perpustakaan dan universitas-universitasnya mampu menyaingi Baghdad sebagai pusat utama ilmu pengetahuan di

⁹ *Ibid*, 121-128.

dunia Islam. Apa yang dilakukan oleh para pemimpin dinasti Bani Umayyah di Spanyol ini merupakan persiapan untuk melahirkan filosof-filosof besar pada masa sesudahnya.

Tokoh utama pertama dalam sejarah filsafat Arab-Spanyol adalah Abu Bakr Muhammad ibn Al-Sayigh yang lebih terkenal dengan ibn Bajjah. Dilahirkan di Saragosa, ia pindah ke Sevilla dan Granada. Tokoh utama kedua adalah Abu Bakr ibn Thufail, penduduk asli Wadi Asy, sebuah dusun kecil di sebelah timur Granada dan wafat pada usia lanjut tahun 1185 M. Ia banyak menulis masalah kedokteran, astronomi, dan filsafat. Karya filsafatnya yang sangat terkenal adalah Hay ibn Yaqzhan. Bagian akhir abad ke-12 M menjadi saksi munculnya seorang pengikut Aristoteles yang terbesar di gelanggang filsafat dalam Islam, yaitu Ibn Rusyd¹⁰ dari Cordova. Ia lahir tahun 1126 M dan meninggal tahun 1198 M. Ciri khasnya adalah kecermatan dalam menafsirkan naskah-naskah Aristoteles dan kehati-hatian dalam menggeluti masalah-masalah menahun tentang keserasian filsafat dan agama. Dia juga ahli fiqh dengan karyanya *Bidayah al-Mujtahid*.

b. Sains

Ilmu-ilmu kedokteran, musik, matematika, astronomi, kimia dan lain-lain juga berkembang dengan baik. Abbas bin Farnas termashur dalam ilmu kimia dan astronomi. Ialah yang pertama yang menemukan pembuatan kaca dari batu. Ibrahim bin Yahya Al-Naqqash terkenal dalam ilmu astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Ia juga berhasil membuat teropong modern yang dapat menentukan jarak antara tatasurya dan bintang-bintang. Ahmad bin Abbas dari Cordova adalah ahli dalam bidang obat-obatan. Umm Al-Hasan Binti Abi Ja'far dan saudar permpuan Al-Hafidz adalah dua orang ahli kedokteran dari kalangan wanita.

¹⁰ Nama Lengkapnya: Abu Walid Muhammad bin Ahmad bin Rusyd Al-Quthubi Al-Andalusia (595 H-1198 M). Disebut-sebut sebagai ilmuwan Muslim ahli filsafat dari Spanyol. Ia ditetapkan sebagai penjelas filsafat Aristoteles paling senior. Sampai-sampai dia dijuluki dengan nama "Sang Pensyarah". Dialah yang membedakan antara pengajaran Aristoteles dan Plato. Karyanya yang paling penting adalah *Fadhlul Al-Maqal fima Baina Al-Hikmah wa Syariat Minal Ittishal dan Manahij Adillah fi Aqaqidil Millah*. Lihat di Raghieb As-Sirjani, Sumbangan Peradilan Islam pada Dunia.

Dalam bidang sejarah dan Geografi, wilayah Islam barat melahirkan banyak pemikir terkenal. Ibn Jubair dari Valencia (1145-1228M) menulis tentang negeri-negeri Muslim Mediterania dan Sicilia dan Ibn Batuthah dari Tangier (1304-1377M) mencapai samudera pasai dan Cina. Ibn Al-Khatib (1317-1374 M) menyusun riwayat Granada, sedangkan Ibn Khaldun dari Tunis adalah perumus filsafat sejarah. Semua sejarawan di atas bertempat tinggal Di Spanyol, yang kemudian pindah ke Afrika.

c. Fiqh

Dalam bidang fiqh, Spanyol Islam dikenal sebagai penganut mazhab Maliki. Yang memperkenalkan mazhab ini adalah Ziyad ibn 'Abd Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Ibn yahya yang menjadi Qadli pada masa Hisyam Ibn 'Abd Rahman. Ahli-ahli fiqh lainnya di antaranya adalah Abu bakr ibn Al-Quthiyah, Munzir Ibn Sa'id Al-Buluthi, dan Ibn Hazm¹¹ yang terkenal.

d. Musik dan Kesenian

Dalam bidang musik dan seni suara, Spanyol Islam mencapai kecemerlangan dengan Al-Hasan Ibn Nafi' yang dijuluki *Zaryab*. Setiap kali diselenggarakan pertemuan dan jamuan, Zaryab selalu tampil mempertunjukkan kebolehannya. Ia juga terkenal sebagai penggubah lagu. Ilmu yang dimilikinya itu diturunkan kepada anak-anaknya, baik pria maupun wanita, dan juga pada budak-budak, sehingga kemasyhuran tersebar luas.

e. Bahasa dan Sastra

Bahasa Arab telah menjadi bahasa administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Hal itu dapat diterima oleh orang-orang Islam dan non Islam. Bahkan penduduk asli Spanyol menomorduakan bahasa asli mereka. Mereka juga banyak yang ahli dan mahir dalam bahasa Arab, baik keterampilan berbicara

¹¹ Nama lengkapnya adalah 'Ali ibn Ahmad ibn Sa'id ibn Hazm ibn Ghalib ibn Salih ibn Khalaf ibn Ma'dan ibn Sufyan ibn Yazid. Ia dilahirkan di Cordova, pada hari Rabu Subuh di akhir bulan Ramadhan tahun 384 H/ 7 November 994 M dan wafat pada hari Minggu dua hari terakhir dari bulan Sya'ban tahun 456 H/ 1063 M, dalam usia 71 tahun 10 bulan 29 hari. Ia hidup pada masa pemerintahan Abdurrahman III an-Nasir sampai ketika Spanyol terpecah menjadi negara-negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan " Al-Mulukuth-Thawaif" atau pada periode ketiga sampai periode keempat. Lihat Ibn Hazm Metode Zahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam.

maupun tata bahasa. Mereka antara lain adalah: Ibn Sayyidih, Ibn Malik pengarang *Alfiyah*, Ibn Khuruf, Ibn Hajj, Ibn Ali Al-Isybili, Abu A-Hasan bin Ufur, dan Abu Hayyan Al-Gharnathi.

Seiring dengan kemajuan bahasa tersebut, karya sastra semakin banyak bermunculan, seperti *Al-'Iqd Al-Farid* karya Ibn Rabbih, *Al-Dzakirah Fi Mahasin Ahl Al-Jazirah* oleh Ibn Bassam, *Kitab Al Qalaid* karya Al-Fath Ibn Khaqan, dan lain-lain.

Hukum Keluarga Islam di Andalusia (Spanyol)

Di Spanyol Islam dikenal sebagai penganut Mazhab Maliki. Yang pertama kali memperkenalkan Mazhab ini adalah Ziyad ibn Adb Al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Yahya Ibn Yahya yang menjadi *Qadhi* pada masa Hisyam Ibn Adb Al-Rahman, dia adalah murid Imam Malik Ibn Anas di Baghdad. Yahya adalah orang yang bertanggungjawab memperkenalkan Mazhab Maliki ke Spanyol. Mazhab Maliki begitu kuat tertanam di kawasan ini, sehingga orang-orang di sana terbiasa menyatakan: "Kami tidak mengenal karya lain selain kitab Allah dan *Muwaththa'* Malik".¹²

1. Peminangan

Khitbah diartikan dengan suatu langkah pendahuluan untuk melangsungkan perkawinan. Khitbah juga dimaknai dengan pernyataan keinginan untuk menikah terhadap seorang wanita yang telah jelas (*izhar al-rughbat fi al-zawaj bi imra'atin mu'ayyanat*) atau memberitahukan keinginan untuk menikah kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa yang jelas dan tegas (*sharih*) dan dapat juga dilakukan dengan sindiran (*kinayah*).¹³

Pendapat Juhur Ulama bahwasannya dilarang meminang wanita yang telah dipinang orang lain. Sebagaimana hadis nabi:

حدثني يحيى عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.

¹² Philip K. Hitti, *History of The Arabs* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2008), 221-222.

¹³ Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 82

Artinya: “Yahya menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Muhammad bin Habban, dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah seseorang di antara kalian meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya (sesama Muslim).*”¹⁴

وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه.

Artinya: “Ia menceritakan kepadaku, dari Malik, dari Nafi’, dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda, “*Janganlah seseorang di antara kalian meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya (sesama Muslim).*”¹⁵

Malik mengatakan, “menurut kami, wallahu a’lam, bahwa penafsiran sabda Rasulullah SAW, “*Janganlah seseorang di antara kalian meminang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya (sesama Muslim),* adalah seorang laki-laki meminang seorang wanita, lalu wanita itu tertarik padanya dan keduanya menyepakati suatu mahar tertentu dan keduanya sudah sama-sama rela. Inilah yang dilarang untuk dipinang oleh laki-laki lain. Jadi bukan berarti bila seorang laki-laki meminang seorang wanita, lalu si wanita tidak menerima dan tidak tertarik padanya, lalu orang lain dilarang meminangnya. Karena bila demikian pengertiannya, berarti menutup pintu bagi orang lain.”¹⁶

2. Mahar (Maskawin)

Salah satu upaya Islam untuk mengangkat harkat dan martabat wanita adalah mewajibkan seorang laki-laki yang akan menjadi suaminya untuk memberikan mahar kepadanya, yang tidak pernah diterima sebelum Islam datang. Di samping sebagai suatu hak wajib baginya, mahar juga merupakan penghormatan hak-hak wanita, khususnya dalam masalah harta. Mahar tidak dimaksudkan sebagai harga kehormatan diri wanita yang membuatnya tunduk pada suami, karena masalah keharusan taat

¹⁴ Malik bin Anas, *Al-Muwatha’ Imam Malik Jilid 1 Tarjamah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 722

¹⁵ *Ibid.*, 723.

¹⁶ *Ibid.*

dan melayani suami termasuk dalam hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing suami Isteri.

Imam Malik menyebutkan bahwa paling tidak (minimal) mahar itu sebanyak 3 dirham, adapun maksimalnya itu tidak ada batasnya sesuai dengan kemampuan.¹⁷

3. Wanita Yang Haram Dinikahi

Para ulama madhab sepakat bahwa wanita-wanita dibawah ini haram untuk dinikahi karena nasabnya.

1. Ibu. Termasuk nenek dari pihak ayah atau ibu.
2. Anak-anak perempuan, termasuk cucu perempuan dari anak laki-laki atau perempuan hingga kebawah.
3. Saudara-saudara perempuan, baik saudara seayah, seibu, ataupun seayah seibu.
4. Saudara perempuan ayah, termasuk saudara perempuan kekek dan nenek dari pihak ayah dan seterusnya.
5. Saudara perempuan ibu. Termasuk saudara perempuan kakek dan nenek dari pihak ibu, dan seterusnya.
6. Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki hingga keturunan dibawahnya.
7. Anak-anak perempuan saudara perempuan hingga keturunan di bawahnya.¹⁸

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ
الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan; saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.(Q.S. An-Nisa' 23).

¹⁷ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Kementerian Agama, *Tuntunan Keluarga Sakinah bagi Remaja Usia Nikah* (Java Timur: Kantor Wilayah Kementerian Agama, 2010). 126.

¹⁸ Muhammad Jawwad Mughiyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera, 2006), 326

Adapun dilarang atas sebab lain adalah:

a. Larangan Karena Persusuan.

Seluruh mazhab sepakat bahwa haram hukumnya menikahi ibu susuan dan saudara sepersusuan semata-mata karena hubungan persusuannya.

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضْعَةِ

Artinya: “Dan diharamkan bagi kamu ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan” (Q.S. AN-Nisa 23)

b. Larangan Karena Perkawinan (*Mushahaharah*)

1. Seluruh mazhab sepakat bahwa isteri ayah haram dinikahi oleh anak ke bawah, semata-mata karena adanya akad nikah, baik sudah dicampuri atau belum.

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu” (Q.S. An-Nisa 22)

2. Seluruh mazhab sepakat bahwa isteri anak laki-laki haram dikawini oleh ayah ke atas, semata-mata karena akad nikah.

وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ

Artinya: “(dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak-anakmu.” (Q.S. An-Nisa 23)

3. Seluruh mazhab sepakat bahwa ibu isteri (mertua wanita) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi semata-mata adanya akad nikah dengan anak perempuannya, sekalipun belum dicampuri.

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ

Artinya: “(dan diharamkan bagimu) ibu isteri-isteri kamu (Q.S. An-Nisa 23)

4. Seluruh mazhab sepakat bahwa anak perempuan isteri (anak perempuan tiri) tidak haram dinikahi semata-mata

karena adanya akad nikah. Dia boleh dinikahi sepanjang ibunya belum dicampuri, dipandang, dan disentuh dengan birahi.

وَرَبَّيْبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ

Artinya: “Dan anak-anak perempuan isteri-isteri kamu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri.”(Q.S. An-Nisa 23)

Kalimat yang berbunyi “yang ada dalam pemeliharaanmu” semata-mata menunjukkan kelaziman(lazimnya anak perempuan tiri itu tinggal bersama ibunya di rumah suami ibunya itu), dan semua mazhab juga sepakat bahwa seseorang haram mengawini anak perempuan dari wanita yang melakukan akad dengan telah pula dicampuri olehnya. Tetapi mereka berbeda pendapat dalam hal itu, manakala ia telah melakukan akad dengan wanita tersebut tetapi belum mencampurinya, namun sudah melihat dan menyentuhnya dengan birahi. Syafi’i dan Hambali berpendapat bahwa keharaman hanya terjadi setelah dicampuri. Sedangkan menyentuh dan melihat dengan birahi dan sebagainya tidak berpengaruh. Sementara Hanafi dan Maliki sependapat bahwa menyentuh dan melihat dengan birahi menyebabkan keharaman seperti halnya mencampurinya¹⁹.

c. Larangan Menyatukan Dua Wanita “*Muhrim*” Sebagai Isteri

Seluruh mazhab sepakat bahwa haram mengawini dua wanita bersaudara sekaligus berdasar pada firman Allah SWT.

وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ

Artinya: “(dan haram bagimu) mengumpulkan dua wanita bersaudara sebagai isteri. “(Q.S. An-Nisa 23)

Keempat mazhab sepakat tentang ketidakbolehan menyatukan seorang wanita dengan bibinya dari pihak ayah sebagai isteri, dan antara seorang wanita dengan bibi dari pihak ibunya.²⁰

¹⁹ *Ibid.*, 328.

²⁰ *Ibid.*, 329.

4. Wali Nikah

Urutan wali dalam mazhab Maliki adalah ayah, penerima wasiat dari ayah, lalu berturut-turut: anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari ayah sekandung atau seayah, dan seterusnya, sesudah semuanya itu tidak ada, maka hak kewalian baru berpindah pada wali hakim. Tetapi jika anak perempuan tersebut tidak mempunyai orang tua dan keluarga, tapi mempunyai pengasuh (*kafil*), maka sebelum berpindah ketangan wali hakim, hak kewalian jatuh pada pengasuhnya.²¹

Imam malik sebagai imam dalam mazhab Malikiyah sebagaimana dikutip Wahbah Zuhalli berpendapat bahwa tidak terjadi perkawinan kecuali dengan wali. Wali adalah syarat sahnya pernikahan. Atas pemikiran imam Malik ini, maka selanjutnya para pengikut imam Malik atau dikenal dengan Malikiyah, lebih tegas berpendapat bahwa wali adalah rukun dari sebagian rukun nikah, tidak terjadi akad nikah tanpa adanya wali.²²

Dasar keharusan wali dalam nikah dalam mazhab Maliki dan pada dasarnya sama dengan jumhur ulama yang sepakat terhadap wali sebagai syarat sahnya pernikahan adalah Q.S.Al-Baqarah: 232. Sebagaimana dijelaskan di atas, secara lengkap Ibn Rusyd²³ menguraikan, sebagai berikut:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَضَوْا بَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ ذَٰلِكَ يُوعِظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢٣٢﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma’ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik

²¹ Wahbah Zuhalli, *Al-Fiqh Al-Malik Al-Muyassar*, Juz III (Beirut: Dar Al-Karim, 2005), 97-98.

²² *Ibid.*, 96.

²³ Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatu Al-Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar Al-Fikr), 7.

bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

Khitab ayat ini dengan jelas ditunjukkan kepada para wali. Imam Maliki juga menambahkan Q.S. Al-Baqarah: 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۚ وَلَا مَٔمَّةً مُّؤْمِنَةً خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ
وَلَوْ أَعَجَبَكُمْ ۚ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ
بِإِذْنِهِ ۚ وَيُبَيِّنُ ءَايَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya: Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Adapun hadis yang sudah masyhur yang dijadikan sebagai dasar keharusan wali dalam pernikahan, yang berbunyi”

حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ
بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلَيْهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَزُ
لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ اشْتَجَرَ ۖ وَإِلَّا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ (رواه
الترمذی)²⁴

Artinya: “Telah bercerita pada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari Ibn Juraij dari Sulaiman bin Musa dari Al Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah

²⁴Muhammad bin Isa bin Saurah Al Timidzi, *Sunan Al-Tirmidzi* (Riyad: Al-Ma’arif, 1997), 259.

berkata: Rasulullah SAW bersabda, “Siapa saja wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil, maka pernikahannya batil. Jika dia (suami) sudah berhubungan badan dengannya, maka dia berhak mendapatkan mahar sebagai imbalan dari dihalalkannya farajnya; dan jika mereka berselisih, maka sultan adalah walinya”. (HR. Tirmidzi)

Hadis nabi saw lain yang dijadikan dasar hukum wali bagi mazhab Maliki ataupun mazhab yang menyетуjuinya, adalah hadis dari Ibn Abbas yang berbunyi:

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَنْ عِكْرِمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ (رواه ابن ماجه)²⁵

Artinya: “Telah bercerita pada kami Abdullah bin Al Mubarak dari Hajjaj dari Al Zuhri dari ‘Urwah dari Aisyah dan juga dari ‘Ikrimah dan Ibn Abbas berkata: Rasulullah SAW bersabda;” Tidak ada pernikahan kecuali dengan wali.”(HR. Ibn Majjah)

Berdasarkan pemahaman tersebut, mazhab Malikiyah menegaskan bahwa wali adalah wajib ada dalam suatu perkawinan.

Mazhab Malikiyah membagi hak kewalian kepada wali *mujbir* dan *ghairu mujbir*. Wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai kekuatan memaksa dan menentukan. Mereka adalah ayah, orang yang diwasiati ayah dan pemilik budak terhadap budaknya. Ayah atau yang diwasiatinya khusus hanya untuk mengawinkan perawan saja. Adapun wali *ghairu mujbir* tidak boleh menikahkan wanita di bawah perwaliannya, kecuali atas persetujuan wanita tersebut. Mereka adalah *ashabah*, *maula*, *kafil*, dan hakim. Wali *ghairu mujbir* tidak boleh menikahkan wanita dewasa tanpa izinnnya, baik perawan maupun janda.²⁶

²⁵ Abu Abdillah Muhammad bin Yazid al Qazwainy, *Sunan Ibn Majjah*, Juz I (Beirut: Dar Al Afkar, 1990), 590.

²⁶ Zuhalli, *Al-Fiqh ...*, 97-98.

5. Pembagian Waris

a. Warisan Anak

Yahya meriwayatkan kepadaku dari Malik, ia berkata, “Menurut konsensus kami dan yang kami ketahui dari para ulama di negeri kami dalam masalah bagian warisan adalah bahwa anak dapat mewarisi orang tuanya jika salah satu dari kedua orang tuanya (ayah atau ibu) telah meninggal dunia dan meninggalkan seorang anak laki-laki serta beberapa anak perempuan, maka bagian waris satu anak laki-laki sama seperti bagian dua anak perempuan.” Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Surat An-Nisa’ ayat 11.

Jika ada orang lain menyertai mereka dengan bagian tertentu, dan jika salah satu dari mereka terdapat seorang laki-laki, maka bagian orang yang menyertai mereka dibagi terlebih dahulu, dan bagian yang tersisa setelah itu dibagi kepada mereka sesuai dengan hak waris masing-masing.

Malik mengungkapkan, “Kedudukan cucu dari anak laki-laki jika tidak memiliki anak adalah seperti kedudukan anak laki-laki. Dan bagian anak laki-laki sama seperti bagian anak laki-laki lainnya. Begitu pula bagian anak perempuan yang sama seperti bagian anak perempuan lainnya. Mereka sama-sama memperoleh bagian warisan yang sama, atau juga tidak mendapatkan bagian seperti mereka.

Jika (dalam warisan) terdapat anak kandung dan keponakan laki-laki serta di antara anak kandung terdapat seorang putera, maka cucu dari anak laki-laki tidak memperoleh warisan karena ada anak kandung. Namun, jika mayit tidak meninggalkan anak laki-laki, dan yang ada hanya dua atau lebih anak perempuan kandung, maka cucu perempuan dari anak perempuan tidak memperoleh warisan ketika anak perempuan kandung masih ada, kecuali jika ada anak laki-laki bersama cucu perempuan dari anak perempuan.

Anak laki-laki itu bagi mayit berada dalam posisi anak-anak perempuan atau lebih jauh dari mereka, ia dapat menghalangi cucu-cucu perempuan si mayit yang posisinya sejajar dengannya, atau yang berada dari keturunan di atasnya untuk memperoleh sisa jika memang ada. Kemudian mereka membagi harta warisan sesama mereka dengan pembagian: satu bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan. Namun, jika tidak ada sisa, maka mereka tidak memperoleh apa-apa.

Jika anak kandung hanya mempunyai seorang anak perempuan, maka ia memperoleh setengah, sedangkan jika cucu perempuan dari anak laki-lakinya memiliki seorang anak perempuan atau lebih dari garis keturunan di atasnya, maka mereka memperoleh seperenam bagian. Jika ada satu anak laki-laki yang posisinya sama dengan cucu perempuan dari anak laki-laki mayit, maka mereka tidak memperoleh bagian, dan tidak pula seperenam harta warisan.

Namun jika setelah *ashabul furudh* memperoleh bagian dan harta warisan masih terdapat sisa, maka sisa harta tersebut diperuntukkan bagi para cucu dari anak laki-laki tersebut, para ahli waris yang berposisi sama dengan mereka, serta keturunan selanjutnya dari para cucu perempuan dari anak laki-laki. Dengan bagian satu anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

Sedangkan ahli waris yang posisinya lebih jauh dari mereka tidak memperoleh apapun jika kemudian tidak ada sisa harta warisan. Karena Allah SWT berfirman, “Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu hanya seorang, maka ia memperoleh separuh harta” (Q.S. An-Nisa’:11). Malik mengungkapkan bahwa kata “*al-athraf*” berarti yang jauh.²⁷

b. Warisan Suami dan Isteri

Malik mengungkapkan, “setengah harta warisan yang diperoleh suami dari harta isterinya yang telah meninggal dunia, jika isterinya tidak meninggalkan seorang anak laki-laki atau lainnya. Namun jika isteri meninggalkan seorang anak atau ponakan (baik laki-laki maupun perempuan), maka suami memperoleh seperempat harta warisan setelah wasiat dilaksanakan atau utang ditunaikan.

Sedangkan warisan yang diperoleh istri dari harta peninggalan suaminya jika suaminya tidak meninggalkan anak laki-laki atau keponakan laki-laki adalah seperempat. Namun jika suaminya meninggalkan seorang anak atau keponakan (baik laki-laki

²⁷ Malik bin Anas, *al-Muwatha’ Imam Malik Jilid II Tarjamah* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 216-218.

maupun perempuan), maka istri memperoleh seperdelapan harta, setelah urusan wasiat dilaksanakan atau utang ditunaikan. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa': 12.²⁸

c. Warisan Bapak dan Ibu dari Anaknya

Malik mengungkapkan, "masalah yang telah menjadi kesepakatan kami dan yang kamu ketahui dari para ulama di negeri kami adalah bahwa warisan bapak yang diperoleh dari harta peninggalan putera atau puterinya, jika puteranya meninggalkan seorang anak laki-laki atau keponakan laki-laki, maka bapak memperoleh seperenam harta warisan. Namun jika mayit tidak meninggalkan anak laki-laki atau keponakan laki-laki, maka *ashabul funudh* yang turut bersama bapak diberikan warisannya terlebih dahulu. Kemudian jika ada sisa (*ashabah*) seperenam atau lebih dari harta tersebut, maka itu menjadi bagian bapak. Namun jika tidak ada sisa seperenam atau lebih dari mereka, maka bapak diberikan seperenam. Sedangkan ibu tetap memperoleh warisan dari putera atau puterinya yang meninggal.

Kemudian, jika anak yang meninggal dunia meninggalkan seorang anak atau keponakan keponakan (baik laki-laki maupun perempuan) atau meninggalkan dua orang saudara atau lebih (baik laki-laki maupun perempuan) seapak atau seibu, maupun seapak atau seibu saja, maka sang ibu memperoleh seperenam. Namun jika mayit tidak meninggalkan anak, keponakan, dua orang saudara atau lebih, maka ibu si mayit memperoleh sepertiga secara penuh. Kecuali dalam dua kondisi, yaitu:

Pertama, kondisi ketika seseorang meninggal lalu meninggalkan isteri dan kedua orang tuanya. maka dalam kasus ini, sang istri memperoleh seperempat, dan ibu memperoleh sepertiga dari harta yang tersisa (*ashabah*), yakni seperempat dari harta dasar warisan.

Kedua, kondisi ketika seorang wanita meninggal dunia, dan meninggalkan seorang suami dan kedua orangtuanya. Maka dalam kasus ini, suaminya memperoleh separuh harta, sedangkan ibunya memperoleh sepertiga dari sisa harta warisan (*ashabah*), yakni seperenam dari harta dasar warisan. Sebagaimana firman Allah Surat An-Nisa':11.²⁹

²⁸ *Ibid.* 218.

²⁹ *Ibid.* 219-220.

d. Warisan Saudara Seibu

Malik mengungkapkan, “masalah yang menjadi pendapat kami adalah bahwa saudara seibu tidak memperoleh warisan jika mayit meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki (baik laki-laki maupun perempuan). Saudara seibu juga tidak memperoleh warisan jika mayit meninggalkan bapak atau buyut dari bapak. Mereka hanya boleh memperoleh warisan jika hanya ada ahli waris selain yang disebutkan tadi. Dalam kondisi ini, masing-masing saudara seibu memperoleh seperenam (baik laki-laki maupun perempuan).

Jika jumlahnya saudara seibu hanya dua orang, maka masing-masing memperoleh seperenam. Namun jika jumlah mereka lebih dari dua orang, maka mereka berserikat dalam sepertiga bagian yang mereka bagi antar sesama mereka secara adil, dengan bagian seorang laki-laki sam dengan bagian dua orang perempuan. Sebagaimana firman Allah surat An-Nisa’: 12. Baik pihak laki-laki maupun perempuan dalam kasus ini memiliki posisi atau kedudukan sama.³⁰

e. Warisan Saudara Sebapak dan Seibu

Malik mengungkapkan, “masalah yang menjadi pendapat kami adalah bahwa saudara sebapak seibu tidak memperoleh warisan jika ada anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, atau ayah. Mereka hanya boleh memperoleh warisan jika mereka bersama anak-anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan mayit tidak meninggalkan seorang kakek dari sisa harta warisan (*ashabah*).

Dalam warisan, mereka memperoleh sisa pembagian yang pembagiannya dimulai dari ahli waris yang memiliki bagian waris tertentu. Kemudian bagian warisan mereka diberikan. Dan jika ada sisa harta setelahnya, maka itu menjadi bagian saudara sebapak seibu. Mereka membagikan sisa harta tersebut sesama mereka berdasarkan Al-Qur’an baik laki-laki maupun perempuan, dengan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Namun jika tidak ada sisa harta setelah pembagian tersebut, maka saudara sebapak seibu tidak memperoleh apa-apa.

Jika mayit tidak meninggalkan ayah, kakek, anak dan cucu (baik laki-laki maupun perempuan), maka seorang saudara perempuan sebapak seibu memperoleh setengah bagian. Namun

³⁰ *Ibid.* 220.

jika mereka berjumlah dua orang atau lebih, maka dua pertiga harta diberikan kepada mereka berdua. Namun jika ada seorang saudara laki-laki bersama mereka berdua, maka salah satu dari saudara perempuan tersebut tidak memperoleh bagian. Pembagian dimulai dari ahli waris yang bersekutu dengan mereka dalam bagian tertentu. Kemudian bagian mereka diberikan. Dan jika terdapat sisa setelah pembagian, maka sisa tersebut dibagi antara saudara sepapak seibu, dengan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan.

Kecuali, hanya dalam sebuah kondisi mereka tidak memperoleh apa-apa, hingga kemudian mereka harus bersekutu dalam sepertiga harta bersama saudara seibu. Bagian tersebut adalah jika seorang wanita meninggal dunia dan meninggalkan seorang suami, ibu, saudara seibu, saudara seibu dan sepapak. Maka dalam kasus ini, suami memperoleh setengah warisan, ibu mendapat seperenam, dan saudara seibu memperoleh sepertiga. Kemudian jika tidak ada harta warisan yang tersisa, maka saudara sepapak seibu bersekutu dalam sepertiga bersama saudara seibu. Dan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan karena mereka semua saudara seibu dari mayit. Dan hanya karena hubungan darah saru ibulah mereka memperoleh warisan. Sebagaimana Firman Allah Surat An-Nisa': 12. Oleh karena itu, mereka bersekutu dalam bagian tersebut (sepertiga), sebab mereka semua adalah saudara seibu dari mayit.³¹

f. Warisan Saudara Sepapak

Malik berkata, masalah yang menjadi pendapat kami adalah, bahwa saudara sepapak memperoleh warisan jika tidak ada seorang saudara lain sepapak seibu. Kondisinya sama dengan kondisi saudara sepapak seibu (baik laki-laki dan perempuannya). Hanya saja mereka tidak bersekutu dengan saudara seibu dalam bagian, dan harus bersekutu dalam memperoleh sepertiga bagian. Karena mereka berada diluar hubungan darah dengan ibu yang menyatukan mereka.

Jika saudara sepapak seibu ada bersama saudara sepapak, kemudian di antara saudara sepapak seibu itu terdapat seorang saudara laki-laki, maka siapapun dari saudara sepapak tidak memperoleh bagian warisan (mahjub). Dan jika di antara saudara sepapak seibu itu hanya ada seorang atau lebih saudara

³¹ *Ibid.*, 221-222.

perempuan, maka seorang saudara perempuan seapak seibu itu memperoleh setengah warisan, sedangkan saudara perempuan seapak memperoleh seperenam sebagai pelengkap bagian duapertiga. Kemudian jika ada seorang saudara laki-laki bersama saudara perempuan seapak, maka saudara perempuan seapak tidak memperoleh bagian harta.

Pembagiannya dimulai dari ashabul wurud yang telah disebutkan di atas, kemudian bagian mereka diberikan, lalu jika masih tersisa harta warisan, maka sisanya itu (*ashabah*) dibagikan kepada sesama saudara seapak, dengan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Namun, jika pembagian di atas tidak menyisakan apa-apa, maka merekapun tidak memperoleh apa-apa.

Jika ada dua orang perempuan atau lebih saudara seapak seibu, maka mereka diberi bagian $\frac{2}{3}$. Dan saudara perempuan seapak tidak memperoleh warisan kecuali jika ada saudara laki-laki seapak.

Jika ada bersama mereka saudara laki-laki seapak, pembagian warisan dimulai dari ahli waris yang bersekutu dengan mereka dalam bagiana yang disebutkan di atas. Kemudian bagian mereka diberikan, lantas jika ada sisa maka dibagikan kepada para saudara seapak, dengan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Namun, jika tidak ada harta warisan yang tersisa maka mereka tidak mendapatkan apa-apa.

Malik mengungkapkan, saudara seibu memperoleh $\frac{1}{6}$ jika ada saudara seapak seibu dan bersama saudara seapak. Ini diberikan hanya jika ia seorang diri. Namun jika jumlahnya dua orang atau lebih, maka diberikan $\frac{1}{3}$ dengan bagian satu orang laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Mereka ini berada dalam satu kedudukan yang sama.³²

Catatan Akhir

Andalusia terletak di benua eropa barat daya. Islam masuk ke Andalusia pertama kali pada era khalifah Al-Walid bin Abd al-Malik (705-715 M) dari khalifah Umayyah di Damaskus. Panglima tentara Bani Umayyah pertama yang masuk keSpanyol adalah Tharif bin Malik selanjutnya diteruskan oleh Thariq bin Ziyad atas perintah Gubernur Afrika Utara Musa bin Nusair.

³² *Ibid.* 222-223.

Islam berkuasa di Spanyol selama tujuh setengah abad dan dibagi menjadi enam periode. Selama tujuh setengah abad tersebut terdapat pengembangan hukum Islam yang terbagi menjadi dua bagian yaitu, pertama masa pengembangan dan penyempurnaan Hukum Islam, yaitu periode pertama (711-755 M) sampai pada periode ketiga. Kedua, masa taqlid, yaitu mulai pertengahan periode keempat sampai keenam. Pada masa ini fuqaha' tidak dapat membuat sesuatu yang baru untuk ditambahkan kepada kandungan mazhab yang sudah ada. Fuqaha' pada masa ini memilih untuk taqlid terhadap mazhab yang sudah ada. Faktor kemunculan taqlid adalah adanya pembukuan kitab mazhab, fanatisme mazhab, jabatan hakim, ditutupnya pintu ijtihad. Adapun kontribusi para ulama dan fuqaha' pada masa ini adalah ta'lil (rasionalisasi hukum-hukum fiqh), tarjih, upaya pembelaan mazhab dan penulisan fiqh perbandingan.

Dalam masa lebih dari tujuh abad kekuasaan Islam di Spanyol, umat Islam telah mencapai kejayaannya, antara lain kemajuan intelektual di bidang filsafat, sains, fiqh, musik dan kesenian, bahasa dan sastra.

Di Spanyol Islam dikenal sebagai penganut Mazhab Maliki. Yang pertama kali memperkenalkan Mazhab ini adalah Ziyad ibn Adb Al-Rahman. Perkembangan selanjutnya ditentukan oleh Yahya Ibn Yahya yang menjadi *Qadhi* pada masa Hisyam Ibn Adb Al-Rahman, dia adalah murid Imam Malik Ibn Anas di Baghdad. Yahya adalah orang yang bertanggungjawab memperkenalkan Mazhab Maliki ke Spanyol. Mazhab Maliki begitu kuat tertanam di kawasan ini, sehingga orang-orang di sana terbiasa menyatakan: "kami tidak mengenal karya lain selain kitab Allah dan *Muwaththa'* Malik". Dari pernyataan tersebut, maka permasalahan Hukum Keluarga Islam di Spanyol yang berhubungan dengan Perkawinan, Peminangan, waris dan permasalahan hukum keluarga Islam lainnya merujuk kepada kitab bermazhab maliki yaitu kitab al-*Muwaththa'* karya Imam Malik.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Saurah. 1997. *Sunan Al Tirmidzi* (Riyad: Al Ma'arif).
- Al-Qazwainy, Abu Abdillah Muhammad bin Yazid. 1990. *Sunan Ibn Majjah*, Juz I (Beirut: Dar Al Afkar.).

- Amin, Samsul Munir. 2009. *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: Amzah).
- Anas, Malik bin. 2006. *Al-Muwatha' Imam Malik Jilid 1 Tanjamah* (Jakarta: Pustaka Azzam).
- _____. 2007. *Al-Muwatha' Imam Malik Jilid II Tanjamah* (Jakarta: Pustaka Azzam).
- As-Sirjani, Raghieb. 2011. *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia* (Jakarta: Pustaka Al-Kausar).
- Bakri, Syamsul. 2011. *Peta Sejarah Peradaban Islam* (Yogyakarta: Fajar Media Press).
- Hitti, Philip K. 2008. *History of The Arabs* (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta).
- Karim, Abdul. 2007. *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam* (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher).
- Khalil, Rasyad Hasan. 2009. *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah).
- Mughiyah, Muhammad Jawwad. 2006. *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta: Lentera).
- Nuruddin, Amiur. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group).
- Rusyd, Ibn. *Bidayatu Al Mujtahid Wa Nihayatu Al Muqtashid*, Juz II (Beirut: Dar Al Fikr).
- Siregar, Amri. 2009. *Ibn Hazm Metode Zahiri dalam Pembentukan Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Penerbit Belukar).
- Yatim, Badri. 2004. *Sejarah Peradaban Islam Dirasah Islamiyah II* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada).
- Zuhailli, Wahbah. 2005. *Al-Fiqh Al-Maliki Al-Muyassar*, Juz III (Beirut: Dar Al-Kalim Al-Thayyib).